



SURAT KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN KELAS IA

Nomor : 4/PAN.03.W11-A10/SK.HM1.1.1/I/2026

Tentang
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN KELAS IA TAHUN 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN,

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada Bab II Bagian Kesatu Pasal 5 ayat 2 huruf c serta Bab IV Bagian Keempat Pasal 21 Ayat 1 huruf d a dan ayat 2 Huruf a sampai dengan g; dan,
2. Bahwa selanjutnya juga untuk melaksanakan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan pada Lampiran I Angka Romawi III Huruf B, B1 huruf b;
3. Bahwa terdapat Informasi yang bukan sifatnya untuk diberikan kepada publik dikarenakan hal hal khusus dan demi menjaga privasi serta kehormatan individu;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam nomor-3 di atas, perlu segera ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kebumen tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada Pengadilan Agama Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 Tentang. Pelindungan data pribadi;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan;

9...



9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor :0017/Dj.A/SK/VII/2011, tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi Di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGADILAN AGAMA KEBUMEN KELAS IA, TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN KELAS IA TAHUN 2026.**
- Pertama : Menetapkan Kriteria dan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Daftar Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA merupakan informasi publik yang TIDAK DAPAT diakses dan dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan TUSI dan kegiatan setiap unit kerja
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 02 Januari 2026
PPID,



Muchtarom

Tembusan disampaikan kepada:

- Ketua Pengadilan Agama Kebumen (sebagai laporan).
- Arsip



Lampiran-1

Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA
Nomor : 4/PAN.03.W11-A10/SK. HM1.1.1/I/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

**KRITERIA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN**

- A. Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau Atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai:
1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum
 2. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
 3. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara
 4. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
 5. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional
 6. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri
 7. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan isi aka otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang
 8. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi
 9. Memorandum tau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain tau i intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan
 10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- B. Pengecualian terhadap sebagian informasi dalam suatu salinan informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi tersebut.
- C. Termasuk dalam kategori informasi sebagaimana dimaksud butir 1, antara lain:
1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblad;
 2. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi
 3. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja individu hakim atau aparatur Pengadilan
 4. Identitas pelapor yang meminta identitasnya dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggaran hakim dan aparatur Pengadilan



5. Identitas Hakim dan Aparatur Pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik
6. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan
7. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu
8. Berita acara sidang dan alat bukti

PPID,



Muchtarom



Lampiran-2

Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA
Nomor : 4/PAN.03.W11-A10/SK. HM1.1.1/I/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan
Pada Pengadilan Agama Kebumen

No	Nama Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi	Masa Berlaku
1	2	3	6	7
1.	Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk <i>advisblaad</i>	1. UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 59 ayat-3 2. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14	1. Merupakan informasi yang bersifat rahasia dan dapat menghambat proses penegakan h�kum berdasarkan ketentuan perundang-undangan; 2. Independensi Hakim: Kerahasiaan musyawarah menjamin para hakim dapat menyampaikan pendapat secara bebas dan jujur tanpa takut akan tekanan dari pihak luar, termasuk pihak yang berperkara. Ini sangat penting untuk menjaga independensi dan integritas peradilan. 3. Kualitas Putusan: Dalam suasana yang bebas dan rahasia, para hakim dapat melakukan analisis yang mendalam terhadap bukti-bukti dan argumentasi hukum yang diajukan oleh kedua belah pihak. Hal ini memungkinkan mereka untuk menghasilkan putusan yang lebih berkualitas, adil, dan obyektif. 4. Mencegah Intervensi: Kerahasiaan musyawarah mencegah upaya-upaya intervensi dari pihak luar yang ingin mempengaruhi jalannya persidangan atau hasil putusan. 5. Menjaga Kepercayaan Publik: Kerahasiaan musyawarah juga membantu menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Jika publik yakin bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan independen, maka mereka akan lebih menghormati putusan pengadilan.	Hingga Putusan / Penetapan Inkraacht atau Berkekuatan Hukum Tetap



2.	Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi	1. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 41 ayat 1 huruf c 2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022. Tentang. Pelindungan data pribadi;	1. Perlindungan Keamanan Pribadi: 2. Menyebarluaskan identitas hakim atau aparaturnya pengadilan yang dikenakan sanksi dapat menempatkan mereka pada risiko ancaman, intimidasi, atau kekerasan, baik dari pihak yang tidak puas dengan keputusan mereka maupun dari kelompok lain yang mungkin memiliki konflik kepentingan. 3. Pencegahan Stigmatisasi dan Diskriminasi: Jika identitas hakim atau aparaturnya pengadilan yang dikenakan sanksi dipublikasikan, hal ini bisa menyebabkan stigmatisasi atau diskriminasi terhadap individu tersebut, mengurangi kesempatan mereka untuk melanjutkan karier dengan baik di masa depan, dan mempengaruhi reputasi mereka secara tidak adil. 4. Menjaga Integritas Proses Disiplin: Proses pemberian sanksi harus dilakukan secara objektif dan profesional. 5. Rahasia identitas memungkinkan proses ini tetap fokus pada pelanggaran dan perbaikan, bukan pada dampak sosial atau publik dari tindakan disipliner tersebut. 6. Menghindari Pengaruh Publik dan Tekanan Eksternal: Publikasi identitas dapat menambah tekanan eksternal pada proses peradilan, baik dari media maupun masyarakat. Ini dapat mempengaruhi independensi dan obyektivitas hakim dalam menjalankan tugasnya, serta mengganggu proses hukum yang adil. 7. Perlindungan Privasi: Hakim dan aparaturnya pengadilan memiliki hak atas privasi mereka, termasuk dalam konteks tindakan disipliner. Menghormati privasi mereka adalah bagian dari perlindungan hak asasi manusia dan etika profesi. 8. Kepastian Hukum dan Keadilan: Rahasia identitas membantu memastikan bahwa keputusan disiplin atau sanksi dilakukan dengan adil, tanpa bias dari informasi yang bisa mempengaruhi proses hukum. ini juga	Selama Berlaku
----	---	--	---	----------------



			mencegah terjadinya keputusan yang terpengaruh oleh opini publik atau kampanye media	
3.	Sasaran Kerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja individu hakim atau aparatur Pengadilan	1. UU No.14 Tahun. 2008 tentang. Keterbukaan. Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;	1. Perlindungan identitas adalah bagian dari menghormati hak privasi dan keadilan. 2. Menghindari Pengaruh Publik dan Tekanan Eksternal: Publikasi identitas dapat menambah tekanan eksternal pada proses peradilan, baik dari media maupun masyarakat. Ini dapat mempengaruhi independensi dan obyektivitas hakim dalam menjalankan tugasnya, serta mengganggu proses hukum yang adil.	Selama Berlaku
4.	Identitas pelapor yang meminta identitasnya dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggaran hakim dan aparatur Pengadilan	Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022. Tentang. Pelindungan data pribadi;	1. Keamanan Pelapor: Mengungkapkan identitas pelapor dapat menempatkan mereka pada risiko ancaman, intimidasi, atau balasan dari pihak-pihak yang terkait dengan kasus yang dilaporkan.	Selama Berlaku
5.	Identitas Hakim dan Aparatur Pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik		2. Perlindungan identitas memastikan bahwa pelapor tidak mengalami tekanan atau bahaya fisik maupun emosional. 3. memastikan bahwa pelapor tidak mengalami tekanan atau bahaya fisik maupun emosional. 4. Menjaga Keseimbangan Proses Hukum: Mengungkapkan identitas pelapor dapat memicu opini publik yang tidak diinginkan atau reaksi dari media, yang bisa mempengaruhi proses hukum atau investigasi. 5. Kerahasiaan membantu menjaga agar proses tetap berfokus pada fakta dan bukti, bukan pada reaksi publik. 6. Privasi dan Hak Asasi: Pelapor berhak atas privasi mereka. Mengungkapkan identitas mereka tanpa izin dapat melanggar hak asasi mereka dan menempatkan mereka pada risiko yang tidak perlu. 7. Perlindungan identitas adalah bagian dari menghormati hak privasi dan keadilan. 8. Encouraging Reporting: Jika pelapor tahu bahwa identitas mereka akan dirahasiakan, mereka lebih mungkin untuk melaporkan pelanggaran	Selama Berlaku



			tanpa rasa takut. ini penting untuk mendorong transparansi dan integritas dalam sistem peradilan. 9. Keberpihakan: Keterbukaan identitas pelapor bisa menyebabkan konflik \kepentingan atau mengganggu proses hùkum jika pihak-pihak tertentu menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau profesional.	
6.	Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;	Menjaga Kepercayaan Publik: Kerahasiaan musyawarah juga membantu menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Jika publik yakin bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan independen, maka mereka akan lebih menghormati putusan pengadilan.	Selama berlaku
7.	Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu	Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022. Tentang. Pelindungan data pribadi;	Perlindungan identitas adalah bagian dari menghormati hak privasi dan keadilan.	Selama berlaku
8.	berita acara sidang dan alat bukti	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;	Kualitas Putusan: Dalam suasana yang bebas dan rahasia, para hakim dapat melakukan analisis yang mendalam terhadap bukti-bukti dan argumentasi hukum yang diajukan oleh kedua belah pihak. Hal ini memungkinkan mereka untuk menghasilkan putusan yang lebih berkualitas, adil, dan obyektif.	Selama berlaku

PPID,



Muchtarom

